



RINGKASAN

AULIA MAHALIKA. Penerapan CPPB-IRT pada UKM Intan Bakery & Cafe dan Toko Kue Darrell di Kota Prabumulih (*Implementation of Good Manufacturing Practices at SMEs Intan Bakery & Cafe and Toko Kue Darrell, Prabumulih*). Dibimbing oleh NENY MARIYANI.

Intan Bakery & Cafe dan Toko Kue Darrell merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi produk roti dan bolu di Kota Prabumulih. Produk yang dihasilkan di kedua UKM ini antara lain roti manis, roti tawar, roti kering, dan bolu gulung. Sarana produksi pangan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan produk pangan agar produk yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kedua UKM ini bertujuan untuk mengamati penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) pada sarana produksi. Pedoman yang digunakan yaitu Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga dimana terdapat 14 aspek yang harus dipenuhi.

Pengamatan dilakukan dengan mengikuti kegiatan proses produksi secara langsung, melakukan wawancara terhadap karyawan dan melakukan penilaian menggunakan formulir. Penilaian terhadap sarana produksi menggunakan formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga mengacu pada Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, terdapat empat kriteria penilaian yaitu minor, mayor, serius dan kritis.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian terhadap sarana produksi pangan di UKM Intan Bakery & Cafe dan Toko Kue Darrell terdapat beberapa ketidaksesuaian yang belum memenuhi persyaratan CPPB-IRT. Pada UKM Intan Bakery & Cafe terdapat satu poin minor yaitu dokumen produksi tidak tersimpan dengan baik dan satu kategori mayor yaitu ruang produksi sempit. Ketidaksesuaian pada Toko Kue Darrell terdapat satu poin mayor yaitu tidak ada penanggung jawab higiene karyawan.

Jumlah ketidaksesuaian sarana produksi di kedua UKM masuk penerapan IRTP level satu. Pada penerapan level satu, UKM mendapatkan jadwal audit internal dengan frekuensi dua bulan sekali. Perbaikan sebaiknya dilakukan agar semua persyaratan CPPB-IRT terpenuhi. Pada sarana produksi yang sudah sesuai dengan persyaratan diharapkan dijaga dan dirawat dengan baik dan konsisten agar UKM Intan Bakery & Cafe dan Toko Kue Darrell tetap masuk ke penerapan IRTP level satu.

Kata kunci : CPPB-IRT, penerapan, UKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.